



BUPATI KENDAL

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KENDAL
KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah serta untuk mendekatkan pelayanan sebagai tolok ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka perlu melakukan optimalisasi peran dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan, maka sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati kepada camat dalam menyelenggarakan urusan otonomi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor, 12, 13, 14, 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Ringinarum dan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2002 Seri D No. 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kaliwungu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2006 Seri D No. 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 18 Seri D No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 40 Seri E No.28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KENDAL KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KABUPATEN KENDAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7. SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan sebagian kewenangan Bupati yang didelegasikan dalam Peraturan Bupati ini.
8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada camat dalam rangka pelaksanaan PATEN di Kabupaten Kendal dengan ruang lingkup meliputi :

- a. bidang perizinan; dan
- b. bidang non perizinan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada camat dalam rangka pelaksanaan PATEN di Kabupaten Kendal adalah mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada camat dalam rangka pelaksanaan PATEN di Kabupaten Kendal adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

BIDANG DAN LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 5

Bidang dan lingkup sebagian kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada camat dalam rangka pelaksanaan PATEN di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Bidang perizinan dengan lingkup kewenangan meliputi :
 1. menerbitkan izin usaha bengkel skala kecil dengan luas bangunan maksimal 25 m²;
 2. menerbitkan izin warung internet/komputer;
 3. menerbitkan izin mendirikan Bangunan dengan luas maksimal bangunan 100 m²;
 4. menerbitkan izin usaha salon;

5. menerbitkan izin usaha rumah makan/warung dengan jumlah maksimal tempat duduk atau kursi adalah 30 (tiga puluh) tempat duduk atau kursi;
 6. menerbitkan izin reklame dengan luas maksimal 6 m² dan/atau jangka waktu di bawah 1 (satu) tahun; dan
 7. menerbitkan surat izin usaha perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan untuk usaha skala mikro dan kecil.
- b. Bidang non perizinan dengan lingkup kewenangan meliputi :
1. melaksanakan pemantauan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan;
 2. mengoordinasikan petugas penyuluhan di wilayah Kecamatan;
 3. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional Pegawai Negeri Sipil Desa di wilayah Kecamatan;
 4. meresmikan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kecamatan;
 5. melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 6. melaksanakan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 7. melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap aset Pemda dan Aset Desa di wilayah Kecamatan;
 8. mengoordinasikan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah Kecamatan; dan
 9. melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap Desa Siaga di wilayah Kecamatan.

Pasal 6

Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada camat dalam rangka pelaksanaan PATEN di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disertai dengan sumber pembiayaan, sarana dan prasarana serta dokumen pendukung.

BAB V

FASILITASI

Pasal 7

SKPD terkait wajib melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kepada camat dalam rangka pelaksanaan PATEN di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

Camat wajib melaporkan pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan SKPD terkait.

Pasal 9

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) untuk setiap bulan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang telah didelegasikan kepada camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aspek penyelenggaraan sebagian kewenangan Bupati yang didelegasikan; dan
 - b. aspek kecepatan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati membentuk Tim.
- (2) Susunan kenggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris;
 - d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris.
 - e. Kepala SKPD terkait sebagai anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 12

Dalam hal hasil evaluasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, camat dinyatakan tidak mampu, Bupati dapat menarik kembali sebagian kewenangan Bupati yang telah didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelimpahan dan pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang telah didelegasikan kepada camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

c. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati Kendal kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk melaksanakan sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 103, Seri E No. 67, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Ketentuan pendelegasian kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 2 Mei 2013

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 2 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013
NOMOR 10 SERI E NO. 9